

RINGKASAN

Asyura Adevia Nabila
NIM 210510217

Analisis Yuridis Terhadap Tidak Dikabulkannya Permohonan Restitusi oleh Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mrn).

(Sumiadi, S.H.,M.Hum dan Zulfan, S.H.,M.Hum)

Dalam setiap tindak pidana, hampir dapat dipastikan korban akan mengalami kerugian, baik kerugian yang bersifat immaterial maupun kerugian yang bersifat material. Sebagai bentuk tanggungjawab atas kerugian yang dialami korban, baik yang bersifat immaterial maupun material, sistem hukum Indonesia mengakui hak korban untuk memperoleh restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Namun dalam praktiknya, permohonan restitusi tidak selalu dikabulkan oleh pengadilan, seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dan alasan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mrn tidak mengabulkan permohonan restitusi pada kasus tindak pidana pencabulan anak.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, guna memahami penerapan hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam perkara yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan restitusi dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Mrn berkaitan dengan tidak terpenuhinya bukti yang dibutuhkan dalam proses persidangan. Hal ini menyebabkan permohonan restitusi tidak dapat dipertimbangkan secara maksimal. Padahal, ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan restitusi telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah cukup lengkap, penerapannya dalam praktik peradilan belum berjalan secara optimal. Akibatnya, anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam perkara ini tidak memperoleh hak restitusi yang semestinya, dan hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara perlindungan hukum yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Saran dari penulis adalah agar jaksa lebih memahami dan menjalankan prosedur pengajuan restitusi sesuai ketentuan, serta LPSK lebih aktif dalam mendampingi korban sejak awal, agar hak restitusi dapat terlindungi secara nyata.

Kata Kunci: *Restitusi, Perlindungan Anak, Putusan Hakim.*

SUMMARY

Asyura Adevia Nabila
NIM 210510217

Juridical Analysis of the Rejection of Restitution Requests by Judges in Cases of Child Sexual Abuse (Study of Decision Number 12/Pid.Sus/2023/PN Mrn).

(Sumiadi, S.H.,M.Hum and Zulfan, S.H.,M.Hum)

In every criminal act, it is almost certain that the victim will suffer losses, both immaterial and material. As a form of accountability for the losses experienced by the victim, whether immaterial or material, the Indonesian legal system recognizes the right of victims to obtain restitution. Restitution is compensation provided to the victim or their family by the perpetrator or a third party, which may take the form of the return of property, payment for losses or suffering, or reimbursement of expenses for certain actions. However, in practice, applications for restitution are not always granted by the court, as occurred in the Meureudu District Court Decision Number 12/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

The purpose of this research is to examine the legal provisions that should serve as the basis for judges' consideration in deciding on restitution applications for child victims and to analyze the reasons why, in Decision Number 12/Pid.Sus/2023/PN Mrn, the court did not grant restitution in a case of child sexual abuse.

This study employs a normative legal research method, which is conducted by reviewing primary and secondary legal materials through a statutory approach and a case approach, in order to understand the application of the law as well as the judicial considerations in the examined case.

The findings show that the reason the Panel of Judges did not grant restitution in Decision Number 12/Pid.Sus/2023/PN Mrn was related to the absence of sufficient evidence required in the trial process. As a result, the restitution application could not be properly considered. In fact, the requirements and procedures for submitting restitution have been clearly stipulated in Articles 5 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2022. This condition indicates that although the legal framework is sufficiently comprehensive, its application in judicial practice has not been fully effective. Consequently, the child victim in this case did not receive the restitution rights to which they were entitled, creating a gap between the expected legal protection and the reality in practice.

The author suggests that prosecutors should better understand and comply with the procedures for filing restitution, and that the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) should be more proactive in assisting victims from the outset, in order to ensure that the right to restitution is genuinely protected.

Keywords: Restitution, Child Victim, Judge's Decision.